

**KEWENANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEBAGAI LEMBAGA  
NEGARA DALAM MEMERIKSA PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB  
KEUANGAN NEGARA**

**Melisa L. Bogia<sup>1</sup>, Agustien C. Wereh<sup>2</sup>, Susi A. Manangin<sup>3</sup>**  
Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Correspondence		
<b>Email:</b> <a href="mailto:melisalaura333@gmail.com">melisalaura333@gmail.com</a> , <a href="mailto:cherlyagustienwereh@gmail.com">cherlyagustienwereh@gmail.com</a> , <a href="mailto:susimanangin@unima.ac.id">susimanangin@unima.ac.id</a>	No. Telp:	
Published 24 April 2025	Published 27 April 2025	Published 28 April 2025

### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian, diperoleh bahwa BPK merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh berbagai entitas, termasuk didalamnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, serta lembaga atau badan lain yang mengelola dana negara. Namun, BPK masih menghadapi sejumlah hambatan yang dapat mengganggu efektivitas proses pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara. Faktor penghambat tersebut tidak hanya berdampak terhadap kinerja BPK, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesejahteraan rakyat.

**Kata Kunci:** *BPK, Keuangan Negara, faktor penghambat*

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan atau sering disebut (BPK) merupakan salah satu lembaga negara yang kehadirannya dijamin oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan konstitusi tersebut, BPK berfungsi sebagai lembaga yang independen dan memiliki kemandirian dalam menjalankan tugasnya.<sup>1</sup> Tujuan utama bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, adalah mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta turut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Meningkatkan pengelolaan keuangan negara merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan nasional ini.

Menurut UUD Negara Repub Indonesia Tahun 1945, keberadaan BPK ditata melalui Bab VIII A yang mencakup Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G. Melalui Pasal 23E Ayat (1) dinyatakan bahwa “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. Dengan demikian, UUD 1945 memberikan wewenang kepada BPK untuk melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sekarang ini, BPK memegang peranan penting dalam memastikan bahwa keuangan negara digunakan semaksimal mungkin sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Setiap aktivitas pembangunan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial, maupun budaya, memanfaatkan dana yang bersumber dari keuangan negara. Untuk itu, penggunaan dana negara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat menghambat tercapainya tujuan pembangunan yang telah dirancang. Melalui kegiatan pemeriksaan keuangan, BPK memiliki peran penting dalam mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, harus ada keterbukaan dan

<sup>1</sup> UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan negara. karena kedua prinsip tersebut merupakan landasan utama dalam sistem pemerintahan yang baik. Tujuan penggunaan dana negara adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

BPK berwenang melaksanakan beragam bentuk pemeriksaan, misalnya audit laporan keuangan, audit efektivitas kinerja, serta audit mengenai ketaatan pada regulasi dan UU yang diberlakukan. Hasil dari audit BPK tidak hanya menyajikan temuan terkait potensi penyimpangan atau ketidakpatuhan, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem dan proses pengelolaan keuangan. Penerapan rekomendasi ini berperan penting dalam memperbaiki efisiensi serta efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara. BPK biasanya merilis laporan hasil audit secara berkala dan menyampaikan temuan serta sarannya kepada publik untuk menambah tingkat transparansi serta akuntabilitas dalam mengelola finansial negara..

Selama sepuluh tahun terakhir, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencantumkan kerugian negara dikarenakan korupsi capai Rp238,14 triliun. Jadi bisa dilihat bersama bahwa masih ada terjadinya korupsi yang berakibat terjadinya banyak kerugian negara.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kewenangan BPK dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara?
2. Apa faktor yang menghambat BPK dalam proses memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis penelitian**

Studi ini menggunakan jenis studi hukum normatif. Hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder.

Data sekunder yang dipergunakan untuk studi ini berasal dari studi kepustakaan, yang meliputi penyusunan teks-teks hukum, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, beserta buku-buku relevan terhadap isu yang ada.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum, terdapat beberapa metodologi yang dapat digunakan. Metode khusus ini memungkinkan peneliti menghimpun wawasan dari beragam aspek yang terkait terhadap masalah hukum yang dihadapi.

Pada perihal ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Metode ini melibatkan analisis keseluruhan UU beserta regulasi yang berkaitan terhadap isu hukum yang sedang dibahas.<sup>2</sup>

### **C. Bahan Hukum**

Bahan hukum memegang peranan penting sebagai sumber utama dalam riset hukum untuk menjelaskan serta menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Pada riset berikut, peneliti memanfaatkan berbagai jenis bahan hukum, yang meliputi sumber hukum primer, sekunder, maupun tersier.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mengacu pada teks hukum yang memiliki kekuatan otoritatif, yang menunjukkan signifikansinya. Bahan-bahan ini disusun menurut struktur hierarkis berlandaskan peraturan.<sup>3</sup> Saat menulis skripsi ini, penulis menggunakan sebagian bahan hukum primer, yakni:

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Hlm. 302

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141.

- a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23E, 23F, 23G.
  - b. UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  - c. UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang BPK sebagai pengganti UU RI No. 5 Tahun 1973 tentang BPK.
  - d. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  - e. UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 2) Bahan Hukum Sekunder  
Buku teks yang ditulis oleh pakar hukum terkemuka, karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal hukum, kesaksian saksi ahli, preseden dari kasus pengadilan yang relevan, keputusan dari keputusan yurisprudensi sebelumnya, dan hasil dari simposium yang relevan semuanya merupakan contoh dokumen hukum sekunder.<sup>4</sup>  
Untuk membantu penelitian, sumber daya hukum sekunder adalah sumber daya yang terkait dan melengkapi dokumen hukum utama.<sup>5</sup>
- 3) Bahan Hukum Tersier  
Dokumen hukum tersier adalah dokumen yang melengkapi sumber primer dan sekunder dengan menawarkan lebih banyak wawasan atau klarifikasi.<sup>6</sup> Berupa :
- a. Artikel
  - b. Jurnal-jurnal Hukum
  - c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

studi hukum ini didasarkan pada analisis data normatif, yang melibatkan penyelidikan norma-norma masyarakat, standar masyarakat, dan persyaratan undang-undang dan peraturan. Dokumen hukum tunduk pada metode analisis normatif ini, yang melibatkan evaluasinya berdasarkan ide, teori, aturan dan regulasi, pendapat ahli, dan keyakinan penulis sendiri. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi hasil untuk menarik kesimpulan tentang masalah yang sedang diselidiki.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Terhadap Keuangan Negara**

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. BPK bertugas melakukan pemeriksaan keuangan negara yang dikelola berbagai lembaga dan instansi, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, BI, BUMN, BLU, dan BUMD. Pengawasan tersebut dituangkan dalam pasal 6 ayat (1).

##### **1. Tugas BPK**

BPK ada beberapa tugas sebagai tujuan atas pendiriannya. Berdasarkan Pasal 6 UU BPK tugas yang dimaksudkan seperti :

- a) Menganalisis peran dan tanggung jawab berbagai badan yang bertanggung jawab mengelola keuangan negara, termasuk pemerintah pusat, lembaga negara, pemerintah daerah, Bank Indonesia, BUMN, BUMN, dan organisasi lain yang mengelola keuangan negara.
- b) Melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemeriksaan tersebut.

<sup>4</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), Hal. 295

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 318.

<sup>6</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 116.

- c) Melaksanakan pemeriksaan, termasuk pemeriksaan keuangan, tinjauan kinerja, dan pemeriksaan berdasarkan tujuan tertentu.

Jika akuntan publik melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada BPK dan diumumkan kepada publik. Sebagai layanan tambahan, BPK bertemu dengan pihak yang diperiksa untuk membahas hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan pemeriksaan keuangan negara. Pemeriksaan BPK meliputi seluruh spektrum keuangan negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. BPK berwenang melakukan 3 jenis pemeriksaan, yaitu:

- a) Pemeriksaan keuangan (Financial audit)

Laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah diaudit oleh BPK, yang kemudian mengeluarkan pernyataan pendapat tentang keakuratan dan keandalan data yang ditunjukkan dalam laporan keuangan tersebut.

- b) Pemeriksaan Kinerja (operational audit)

Aparat pengawas internal pemerintah sering melakukan pemeriksaan kinerja, yang juga dikenal sebagai pemeriksaan operasional, untuk memberi manfaat bagi manajemen. Pemeriksaan ini mencakup komponen ekonomi dan efisiensi disamping aspek efektivitas. Pemeriksaan pengelolaan keuangan negara wajib dilakukan oleh BPK sesuai dengan Pasal 23E UUD 1945. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki oleh lembaga perwakilan. Audit kinerja pemerintah bertujuan untuk memverifikasi bahwa proyek yang menerima pendanaan dari tingkat negara bagian atau daerah dilaksanakan secara efisien dan murah, dan bahwa proyek tersebut berhasil mencapai tujuannya.

- c) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu (special audit)

Selain audit keuangan dan kinerja, audit yang dilakukan dengan tujuan tertentu dikenal sebagai audit dengan tujuan tertentu, atau audit khusus. Audit ini mencakup investigasi serta masalah terkait keuangan lainnya.<sup>7</sup>

## 2. Wewenang BPK

Pada pelaksanaan tugas, BPK memiliki berbagai kewenangan. Kewenangan BPK sebagaimana yang tercantum melalui Pasal 9 ayat (1) UU BPK antara lain:

- a) Mengidentifikasi subjek pengecekan, mengorganisasikan dan menyelenggarakan inspeksi, memutuskan waktu serta pendekatan inspeksi, serta menyiapkan dan menyampaikan pelaporan inspeksi.
- b) Mencari rincian dan/atau catatan yang wajib disampaikan oleh seluruh individu, badan pemerintahan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, berbagai Lembaga Negara, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan organisasi atau badan tambahan yang mengawasi keuangan negara.
- c) Memeriksa catatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara, termasuk tetapi tidak terbatas pada fasilitas penyimpanan dana dan properti negara, lokasi kegiatan operasional, dan pembukuan serta operasi keuangan negara; selanjutnya, menganalisis perhitungan, korespondensi, bukti, laporan bank, laporan akuntabilitas, dan dokumen relevan lainnya.
- d) Mengidentifikasi jenis data, dokumen, dan informasi yang harus diberikan kepada BPK terkait pengawasan dan akuntabilitas keuangan negara.
- e) Mengevaluasi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara dengan menetapkan standar audit setelah berdiskusi dengan pemerintah pusat dan daerah.
- f) Membuat seperangkat standar untuk audit keuangan publik yang bertanggung jawab.

<sup>7</sup> Suradi. *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*. Gaya Media .Yogyakarta. 2006.

- g) Memiliki auditor dari luar BPK yang merangkap sebagai pegawai atau perwakilan BPK yang bekerja dengan staf khusus
- h) Menetapkan peran operasional seorang pemeriksa.
- i) Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintah.
- j) Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

### 3. Fungsi BPK

Fungsi BPK yakni :

- 1) Menilai pengawasan serta tanggung jawab atas dana publik.
- 2) BPK memiliki peran yang sama dengan auditor, yakni memegang peranan penting dalam mengaudit pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. Harus dipahami bahwa keuangan negara melibatkan banyak transaksi, yang semuanya wajib dilaksanakan dengan bertanggung jawab. Di sinilah BPK terlibat dalam mengkaji berbagai kegiatan itu.
- 3) Pengawasan terhadap pengelolaan serta pertanggungjawaban finansial negara merupakan hal sangat penting. Selain perannya yang signifikan saat melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, BPK juga memiliki peran penting lainnya dalam mengawasi pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Tiap aspek dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya negara harus dikontrol oleh kelembagaan keuangan ini.<sup>8</sup>

### B. Faktor yang Menghambat Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Proses Memeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

BPK selaku kelembagaan negara yang memiliki tugas guna mengawasi pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan negara, tidak terlepas dari sejumlah kendala dalam pelaksanaan tugasnya.

Meskipun memiliki peran krusial dalam menjamin keterbukaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara, BPK tetap menghadapi beragam hambatan dalam menjalankan fungsinya.

Berbagai faktor yang menjadi penghalang bagi BPK dalam menjalankan kewenangannya sangat bergantung pada situasi dan kondisi tertentu, seperti:

#### 1. Faktor Internal :

##### a. Keterbatasan Kapasitas

Keterbatasan kapasitas menjadi salah satu faktornya, dimana kurangnya kemampuan auditor dan staf dapat mengurangi kinerja BPK dalam menjalankan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara.

##### b. Birokrasi

Birokrasi yang rumit dan lambat turut menjadi penghambat bagi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan yang diperlukan terhadap keuangan negara.

##### c. Kurangnya Sumber Daya Manusia Berkualitas

Salah satu faktor penyebabnya adalah minimnya tenaga ahli. Misalnya, minimnya auditor yang berpengalaman khusus di sektor teknologi informasi bisa menghambat kemampuan BPK dalam mengevaluasi sistem informasi keuangan yang semakin kompleks.

Situasi ini dapat menghalangi BPK untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan mengenai sistem informasi.

BPK menghadapi sejumlah tantangan signifikan dalam menjalankan perannya, khususnya terkait dengan tindak lanjut yang efektif atas temuan audit. Tindak lanjut ini penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan negara. Meskipun demikian, sering kali terdapat kendala, termasuk komitmen yang tidak memadai dari entitas yang diaudit, keterbatasan sumber daya, dan rumitnya permasalahan yang terlibat.

<sup>8</sup> Agustien C Werek. *Hukum Keuangan Negara & Daerah*. CV Mitra Cendekia Media. 2021

Tantangan ini menjadi lebih kompleks karena semakin banyaknya entitas yang diaudit dan beragamnya masalah yang bisa muncul dalam setiap audit.

## 2. Faktor Eksternal

### a. Keterbatasan Akses

Keterbatasan dalam mengakses informasi dan data keuangan negara dapat menjadi hambatan bagi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara secara optimal.

### b. Tekanan Politik

Tekanan politik juga dapat menghambat kemampuan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang independen dan objektif.

### c. Keterbatasan Kerja Sama

kurangnya kerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dapat menghambat kemampuan BPK dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang efektif.

### d. Pengaruh Teknologi terhadap Pekerjaan Auditor :

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia audit, termasuk BPK. Beberapa dampak teknologi terhadap pekerjaan auditor antara lain:

- 1) Memperlancar tugas rutin melalui otomatisasi: teknologi dapat menyederhanakan proses bagi auditor dengan mengotomatisasi tugas standar seperti pengumpulan dan analisis data. Hal ini memungkinkan auditor untuk mendedikasikan perhatian mereka pada tanggung jawab yang lebih rumit dan strategis.
- 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas audit: pemanfaatan teknologi seperti data *analytics* dapat membantu auditor untuk menganalisis data dengan lebih cepat dan akurat, dimana hal tersebut meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit.
- 3) Peningkatan efisiensi dan efektivitas audit: pemanfaatan teknologi seperti data *analytics* bisa membantu auditor untuk menganalisis data dengan lebih cepat dan akurat, dalam hal tersebut meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit.
- 4) Kompetensi baru bagi auditor: Auditor harus memiliki keterampilan dalam teknologi modern agar dapat menggunakannya secara efisien. BPK harus memberikan pelatihan bagi auditornya untuk mengembangkan keahlian dalam teknologi terkait.

### e. Tekanan Politik dan Independensi BPK

Pengaruh politik dapat mempengaruhi independensi BPK dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Berbagai dampak tekanan politik terhadap independensi BPK antara lain:

- 1) Pengaruh pada proses audit: pengaruh politik dapat menyebabkan campur tangan dalam proses audit, seperti tuntutan untuk mengubah kesimpulan audit atau tekanan pada auditor untuk mengabaikan temuan audit tertentu.
- 2) Dampak pada pemilihan auditor: pengaruh politik dapat memengaruhi proses pemilihan auditor, yang menyebabkan auditor yang ditunjuk tidak memiliki independensi yang memadai.
- 3) Menurunnya kepercayaan publik: apabila BPK dinilai kurang independen, maka dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik yang selanjutnya dapat berdampak pada efektivitas pemeriksaan BPK.
- 4) Pentingnya menjaga independensi: BPK harus menegakkan independensinya untuk menjamin integritas hasil auditnya. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan sistem yang kuat untuk melindungi auditor dari pengaruh politik.

## 3. Faktor Teknologi :

### a. Keterbatasan Teknologi

Keterbatasan dalam teknologi yang digunakan dapat menghambat kemampuan BPK dalam penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara yang efektif dan efisien.

b. Ketergantungan pada Sistem Manual

Ketergantungan pada sistem manual dapat menjadi penghambat bagi kemampuan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara secara cepat dan akurat.

Faktor penghambat yang telah dibahas tersebut mempunyai dampak bagi BPK, dimana bisa menghambat kemampuan BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan keuangan negara. Hal ini dapat berakibat pada keterlambatan pemeriksaan, kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, juga dapat menyebabkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

**Contoh Kasus Kerugian Negara**

Beberapa contoh kasus yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang terhitung banyak jumlahnya dalam hal ini kasus korupsi, yaitu :

1. Penyerobotan lahan PT Dusta Palma Group (Rp. 78Triliun)

Faktor penyebabnya yaitu perilaku individu, kelemahan dalam hukum dan peraturan, serta kurangnya efektivitas dalam sistem pengawasan.

2. Kasus PT Timah (Rp. 300 triliun)

Faktor penyebabnya meliputi :

- a) Faktor internal, seperti kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas penambangan, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional.
- b) Faktor eksternal, seperti keterlibatan pengusaha tambang keterlibatan pengusaha tambang yang tidak memiliki izin resmi.
- c) Faktor teknis, seperti keterbatasan teknologi dalam pengelolaan penambangan, kurangnya data dan informasi tentang potensi sumber daya, serta kesulitan dalam mengukur kinerja dan efisiensi.
- d) Faktor hukum dan regulasi, seperti keterbatasan wewenang pemerintah dalam mengawasi penambangan, kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

3. Kasus PT Asabri (Rp. 22,78 triliun)

Faktor penyebabnya meliputi :

- a) Faktor Internal, seperti kurangnya pengawasan dan kontrol terhadap aktivitas keuangan dan investasi.
- b) Faktor Eksternal, seperti keterlibatan pihak ketiga yang tidak memiliki izin resmi, korupsi dan kolusi antara pejabat dan pengusaha, serta kurangnya regulasi dan pengawasan dari pemerintah.

4. Kasus dalam pengolahan kondensat ilegal di kilang minyak, di Tuban, Jawa timur

Faktor-faktor penyebabnya seperti :

- a) Faktor eksternal, seperti tekanan ekonomi seperti kebutuhan akan pendapatan dan devisa negara, kurangnya regulasi dan peraturan yang jelas tentang pengolahan kondensat, serta pengaruh politik dan kepentingan pihak tertentu.
- b) Faktor teknis, seperti keterbatasan teknologi pengolahan kondensat.
- c) Faktor hukum dan regulasi, seperti keterbatasan wewenang pemerintah dalam mengawasi
- d) Faktor lainnya, seperti budaya korupsi.

Beberapa contoh kasus tersebut merupakan contoh kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian negara yang terjadi karena BPK mengalami beberapa hambatan sehingga BPK sulit untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara optimal.

**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berlandaskan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis bisa menarik kesimpulannya yaitu:

1. BPK ialah kelembagaan pemerintahan yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pemeriksaan ini mencakup tiga kategori utama yaitu :

- a) Pemeriksaan keuangan
- b) Pemeriksaan kinerja
- c) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu

Selaku lembaga yang berdiri sendiri, BPK memegang peranan penting dalam mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan keuangan negara yang dikelola pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan swasta yang menggunakan dana negara. Hasil audit BPK disajikan dalam bentuk laporan yang menjadi bahan masukan bagi DPR, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengambil keputusan kebijakan dan tindakan yang tepat guna meningkatkan pengelolaan keuangan negara.

2. Dalam menjalankan tugasnya, BPK menghadapi berbagai hambatan yang bisa mengurangi efektivitas pemeriksaan terhadap keuangan negara. Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi:

- a) Keterbatasan sumber daya, baik dalam jumlah maupun kualitas auditor yang memiliki keahlian spesifik untuk menangani audit yang semakin kompleks
- b) Akses terbatas dalam data, beberapa entitas yang diperiksa tidak memberikan informasi yang lengkap dan akurat
- c) Intervensi politik dan tekanan eksternal, BPK menghadapi tekanan dari berbagai pihak yang berkepentingan yang berpotensi mengganggu independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan tugasnya.
- d) Kompleksitas regulasi dan kurangnya tindak lanjut atas temuan BPK
- e) Kurangnya tindak lanjut atas temuan BPK.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

Agustien Cherly Werek. *Hukum Keuangan Negara & Daerah*. CV Mitra Cendekia Media. 2021.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 116.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007. Hlm. 302

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya:Bayumedia, 2008), Hal. 295

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm. 318.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 141.

Suradi. *Korupsi dalam Sektor Pemerintahan dan Swasta*. Gaya Media .Yogyakarta. 2006.

**Website, jurnal**

<https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/06/173000165/10-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-rugikan-negara-ratusan-triliun?page=all>

<https://tribunmerdeka.net/2024/10/31/tantangan-badan-pemeriksa-keuangan-dari-internal-hingga-komunikasi-publik/?amp=1>

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2004/15tahun2004uu.htm#:~:text=BP>